

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Konsideran bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Selain itu pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui pariwisata merupakan salah satu industri yang menyumbangkan pendapatan Negara dan juga devisa bagi Negara. Singkat kata pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, dan hal ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor penting di dalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Indonesia mempunyai banyak daerah tujuan wisata dan setiap daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik dan ciri khas tersendiri, baik dari kebudayaan, kesenian, alam dan lingkungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan juga dengan keragaman budaya dari tiap-tiap daerah tujuan wisata. Dari Sabang sampai Merauke tersebar daerah tujuan wisata yang luar biasa baik untuk dikembangkan. Selain kekayaan geografis, kekayaan sosial-budaya dengan aneka adat-istiadat telah cukup dikenal di dunia kepariwisataan meskipun perkembangan kepariwisataan jauh tertinggal di belakang negara-negara lain, bahkan di kawasan ASEAN sekalipun.

Pada awal tahun 1990-an perkembangan pariwisata di Indonesia sangat pesat, baik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, namun kunjungan tersebut merosot tajam karena krisis politik dan ekonomi pada tahun 1998. Di samping itu, citra Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia menjadi menurun dikarenakan persoalan keamanan. kasus bom Bali I, bom Bali II, Bom JW Marriot, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban menjadi faktor pendukung perkembangan pariwisata di Indonesia.

Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan wisata di negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Yogyakarta telah mempunyai kelembagaan yang dikembangkan secara memadai. Selain kekayaan geografis, kekayaan sosial-budaya dengan aneka adat-istiadat telah cukup dikenal di dunia

kepariwisataan meskipun perkembangan kepariwisataan jauh tertinggal di belakang negara-negara lain, bahkan di kawasan ASEAN sekalipun.

Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan wisata di negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Yogyakarta telah mempunyai kelembagaan yang memadai di bidang pariwisata, hal ini ditandai dengan adanya dinas pariwisata di tingkat kabupaten, tingkat kota, dan juga tingkat provinsi. Perkembangan di bidang media massa, terutama media elektronik (TV), dan internet makin memacu dunia kepariwisataan di Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata mempunyai banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan mulai dari wisata agro, wisata belanja, wisata budaya, wisata museum, wisata iklim, wisata karya, wisata pelancongan, wisata petualangan, wisata ziarah, darmawisata, dan widiawisata dapat dikembangkan di Yogyakarta.

Wisata museum salah satunya dapat menjadi andalan di bidang pariwisata di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Hal ini disebabkan banyaknya museum yang terdapat di Yogyakarta. Dewasa ini di Yogyakarta telah berdiri 32 museum, baik yang diampu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi-institusi negara, lembaga swasta, dan juga perorangan. Museum-museum tersebut sudah barang tentu memamerkan hasil-hasil kebudayaan yang didukung oleh orang-orang Indonesia, maka obyek yang disirnpan pasti memiliki “cita rasa” Indonesia dalam beragam aspeknya.

Dengan perkataan lain museum-museum di Indonesia sejatinya hendak menampilkan kebudayaan Indonesia sendiri.

Sampai dengan sekarang ini belum banyak yang mengetahui kegunaan, fungsi, nilai, bahkan arti penting dari museum. Masyarakat kebanyakan tidak peduli akan keberadaan suatu museum, bahkan penduduk Yogyakarta khususnya sampai tidak mengetahui ada berapakah museum yang berada di provinsi yang ditematinya. Museum dewasa ini sudah banyak ditinggalkan oleh wisatawan karena banyak alasan yang dikemukakan oleh masyarakat. Selain itu banyak permasalahan yang sedang dihadapi oleh museum-museum sekarang ini. Baik itu dari Sumber Daya Manusia yang tidak memadai baik segi pendidikan, dan ketrampilan, kemudian permasalahan lain datang dari pendataan/inventarisasi barang-barang yang dimiliki oleh suatu museum tersebut (contoh: museum Sonobudoyo) yang kemudian mengakibatkan maraknya pencurian yang terjadi di museum. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat museum mempunyai nilai historis, nilai estetika, nilai akademik/keilmuan.

Sejalan dengan hal tersebut, Penulis sangat ingin meneliti mengenai pengelolaan museum dalam rangka mengembangkan obyek atau daya tarik pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dikemukakan oleh Penulis adalah :

1. Bagaimana pengelolaan museum berkenaan dengan upaya untuk menjadikan museum sebagai daya tarik pariwisata di Provinsi Daerah Yogyakarta?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat terwujudnya museum sebagai daya tarik wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pengelolaan museum berkenaan dengan upaya untuk menjadikan museum sebagai daya tarik pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat terwujudnya museum sebagai daya tarik wisata di Provinsi Daerah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu hukum pariwisata khususnya bidang ilmu permuseuman), hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pariwisata, tentang museum dalam kaitannya dengan pengelolaan museum dalam upaya untuk

mengembangkan obyek/daya tarik pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan terhadap Pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Budaya, Kementerian Sosial yang membawahi dinas-dinas yang mengelola museum-museum yang diampu oleh pemerintah.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini juga bermanfaat memberikan suatu masukan tentang dasar-dasar manajemen museum yang baik, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bahkan dapat diwujudkan dengan suatu peraturan perundangan yang mengatur tentang standar manajemen museum.
- c. Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan terhadap pengelola museum tentang dasar-dasar manajemen museum yang baik.
- d. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu penyadaran, pencerahan, pemahaman, bagi para akademis bahwa museum mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan.
- e. Bagi Perumus Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan inspirasi untuk kemudian mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan museum yang baik.
- f. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat membuka cakrawala pandang masyarakat bahwa museum bukan hanya merupakan tempat

penyimpanan benda-benda kuno, tetapi keberadaan museum sangat berguna bagi pelestarian budaya bangsa, ilmu pengetahuan, dan sejarah suatu bangsa.

- g. Bagi penulis, melalui penelitian ini penulis dapat belajar, memperoleh pengetahuan, mengerti dan memahami bahwa museum mempunyai peran yang sangat penting menjadi indikator suatu bangsa, yaitu penguatan identitas suatu bangsa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “Pengelolaan Museum dalam Rangka Mengembangkan Obyek/Daya Tarik Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta”, yang mempunyai kekhususan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pengelolaan museum berkenaan dengan upaya untuk menjadikan museum sebagai daya tarik pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat terwujudnya museum sebagai daya tarik wisata di Provinsi Daerah Yogyakarta, bukanlah duplikasi atau plagiasi dari peneliti lain. Sepengetahuan penulis belum pernah ada penulis lain yang mengangkat judul yang sama persis seperti yang diteliti oleh penulis di fakultas dan kampus yang sama ataupun di fakultas dan kampus yang berbeda.

## **F. Batasan Konsep**

1. Museum menurut KBBI adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-bendayang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan ilmu.<sup>2</sup>
2. Pengelolaan menurut KBBI adalah proses cara, perbuatan mengelola.<sup>3</sup> Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan adalah proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat.
3. Obyek/Daya Tarik Wisata menurut Undang Undang No. 9 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
4. Pariwisata menurut Undang Undang No. 9 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hal. 675.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 407.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

## 2. Sumber data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

### a. Data Primer, meliputi:

#### 1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sample Museum Pusat Tentara Angkatan Darat (TNI AD) Wirasada Pratista, Museum Pancasila, Museum Sonobudoyo, Museum Benteng Vredeburg, Museum Ullen Sentalu. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan pertimbangan bahwa Museum Pusat Tentara Angkatan Darat (TNI AD) Wirasada Pratista, Museum Sonobudoyo, Museum Benteng Vredeberg Yogyakarta sudah cukup lama berdiri, terdapat banyak benda bersejarah yang memiliki nilai historis, nilai estetika, nilai seni, dan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni mengenai pengelolaan museum dalam rangka mengembangkan obyek atau daya tarik pariwisata di kota Yogyakarta.

## 2) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh museum yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3) *Sampling*

Metode penentuan sample yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik sampling ini termasuk *non random sampling* karena tidak memperhitungkan variasi antara setiap unit sampling dan cukup disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian.

*Sample* yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah beberapa Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Swasta yang bekerja sebagai pengelola dari Museum, baik Museum yang diampu oleh pemerintah maupun yang diampu oleh swasta yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 4) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola museum baik di Museum yang diampu oleh Pemerintah maupun Museum yang diampu oleh pihak swasta.

## 5) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala seksi Kepahlawanan Dinas Sosial Daerah Istimewa

Yogyakarta, Kepala seksi Museum Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Museum Pusat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Sekerataris Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Sekretaris Umum Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kurator Museum Ullen Sentalu Yogyakarta, Staf Pelaksana Teknis Bimbingan Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

Norma Hukum positif berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2)
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
- c) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

- f) Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.33/PL.303/2004 tentang Museum;
- g) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.17/HK.001/MPK-2005 tahun 2005 tentang Organisasi, Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- h) *Venice Charter, Internasional Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Situs*, 1964;
- i) *ICON Code of Ethics for Museum*, Perancis tahun 2007;
- j) *Pedoman Museum Indonesia*, Direktorat Museum, 2008;

2) Bahan hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Metode pengumpulan data meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku / literatur-literatur, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai pengelolaan museum.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan responden dan narasumber yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta membuat rencana pelaksanaan wawancara.

c. Kuisisioner

Kuisisioner yang peneliti gunakan adalah kuisisioner terbuka dengan tujuan untuk mengetahui upaya pengelolaan museum sebagai daya tarik wisata.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, akan dianalisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuisisioner serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari penarikan sample dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum sebagai generalisasi seluruh populasi berkaitan dengan pengelolaan museum berkenaan dengan pengembangan obyek daya tarik pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.